



SALINAN

**P U T U S A N**

NOMOR : 0182/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 26 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Onyok, RT.02 Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ; ---

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Onyok, RT.02 Desa Batu putek, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;  
-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi didalam sidang ; --- -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor 0182/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 26 Februari 2013 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 15 Juni 2000 di rumah orang tua Tergugat, Dusun Jeruwaru, Desa Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruwaru akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah; -----



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat

berstatus Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada Paman Penggugat Bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak [REDACTED] dan AMAQ [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai; -----

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Jeruwaru, kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Laki-laki umur 12 Tahun ikut Tergugat; -----

6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum; -----

7. Bahwa sejak tanggal 05 Maret 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena: -----

a. Bahwa sejak 4 Tahun Tergugat berada diMalaysia Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir dan juga tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat ; -----

b. Tidak ada rasa cinta lagi terhadap Penggugat; -----

8. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, dan Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (ghaib); -----

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil. ----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2000 dalam rangka perceraian ; -----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor : 0182/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 06 Maret 2013, dan Nomor yang sama tanggal 04 April 2013, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dua kali, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan halangan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya maksimal agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum angka 2 yang berbunyi menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulis berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: [REDACTED] tanggal 16-02-2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ; -----
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Batu Putek, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur Nomor: [REDACTED] tanggal 26 Februari 2013 selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : ----

1. [REDACTED], Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Onyok, RT.02 Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;  
----- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Misan ; -----
  - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah ; -----
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di Paok Motong pada tahun 2000 ; -----
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Penggugat ayah kandung Penggugat tetapi berwakil kepada Paman Penggugat bernama Amaq [REDACTED] karena ayahnya sakit ; -----
  - Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai ; -----
  - Bahwa pada waktu pelaksanaan akad nikah dihadiri orang banyak sebagai undangan antara lain Amaq [REDACTED] dan Amaq [REDACTED] ;  
-----
  - Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada pertalian nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan serta memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;-
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Tergugat di Jerowaru dalam kedaan rukun-rukun saja ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat ; -----
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 3 tahun berturut-turut selama itu tidak pernah ada kabar beritanya ; -----
- Bahwa saksi tahu selama mereka pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;-----
- 
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----
- 2. [REDACTED], Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Onyok, RT.02 Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- 2. - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Misan ; -----
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di Jerowaru pada tahun 2000 ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Penggugat ayah kandung Penggugat tetapi berwakil kepada Paman Penggugat bernama Amaq [REDACTED] karena ayahnya sakit ; -----
- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai ; -----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan akad nikah dihadiri orang banyak sebagai undangan antara lain Amaq [REDACTED] dan Amaq [REDACTED] ; -----



- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada pertalian nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan serta memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Tergugat di Jerowaru dalam kedaan rukun-rukun saja ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat ; -----
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 3 tahun berturut-turut selama itu tidak pernah ada kabar beritanya ; -----
- Bahwa saksi tahu selama mereka pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;-----
- 

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon keputusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ( P.1 ) Penggugat terbukti berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa / wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek ( Vide pasal 149 R.Bg. ) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat akan dipertimbangkan lebih dahulu hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi antara satu dengan yang lainnya telah mengenal baik Penggugat maupun Tergugat dan keterangan saksi – saksi saling mendukung, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2000 di Dusun Jerowaru, Desa Jerowaru dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada paman Penggugat bernama Amaq [REDACTED] karena orang tua Penggugat sakit, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh beberapa orang saksi antara lain, Amaq [REDACTED] dan Amaq [REDACTED] dan saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejak, tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada yang keberatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2000 dan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan syarat serta rukun perkawinan yang ada pada Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangkan penyelesaian perceraian ( Vide pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, yakni keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian, dimana benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar Negeri sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menghiraukan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka alasan perceraian Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam ), kondisi rumah tangga yang demikian jika tetap dipertahankan, maka madhoratnya lebih besar dari manfaatnya, sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan perceraian. Oleh karena itu bertolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dalil-dalil gugatan telah terbukti memenuhi alasan hukum dan untuk melawan hak dan oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) RBg ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2000 di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jeruwaru, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ; ----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tersebut ; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 311.000,- ( Tiga ratus sembilan ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013  
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 oleh kami DR. M. BASIR,  
MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH. dan HARUN. JP.S.Ag. MHI.

masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari  
itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta  
dibantu oleh Dra HJ. HAERIAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD

**DR. M. BASIR, MH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. H. FAUZI, SH**

TTD

**H A R U N, JP. S.Ag.M.HI.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Dra. HJ. HAERIAH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan .....   | Rp. 220.000,- |
| 3. Biaya Proses .....      | Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi .....     | Rp. 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 311.000,-

( Tiga ratus sembilan ribu rupiah)